



SOSIALISASI EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM TATA HUKUM INDONESIA PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG TENGAH

**Rosida Diani^{1*}, Else Suhaimi², Siti Rochayati³, Nurbaity Saleh⁴, Mujiburrahman⁵, M.Tohir⁶,
Burhayan⁷, Mahendra Kusuma⁸, Azwar Agus⁹, Rika Destiny Sinaga¹⁰**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa Palembang

*Email: diani.sumadi2935@gmail.com.

ABSTRACT

Customary law is a law that lives in society as a standard of conduct that must be adhered to even if its form is not reflected. The Faculty of Law of Uitas Palembang feels the need to carry out community service with the aim of distributing information to the community that customary law is recognized for its existence juridically by the state, as long as it does not conflict with the principles of the state of law. This service is located and in collaboration with the Central Lampung Regency Government. The method used is the method of observation and socialization. This observation is carried out to map the location of the socialization. The socialization method is carried out by giving lectures to the community about the existence of customary law in the Indonesian Legal Order. After socialization, the community became more aware that customary law is part of national law.

Keywords: socialization, customary law, law

ABSTRAK

Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat sebagai standar perilaku yang harus dipatuhi walaupun bentuknya tidak tertulis. Fakultas Hukum Uitas Palembang merasa perlu melakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat bahwa hukum adat diakui keberadaannya secara yuridis oleh negara, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pengabdian ini berlokasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah metode observasi dan sosialisasi. Observasi ini dilakukan untuk memetakan lokasi akan dilaksanakannya sosialisasi. Metode sosialisasi dilakukan dengan memberikan ceramah kepada masyarakat mengenai eksistensi hukum adat dalam Tata Hukum Indonesia. Setelah dilakukan sosialisasi masyarakat menjadi lebih memahami bahwa hukum adat merupakan bagian dari hukum Nasional.

Kata Kunci : sosialisasi, hukum adat, hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak pulau. Dari kota Sabang sampai dengan Marauke terdapat ribuan pulau. Indonesia saat ini telah memiliki 37 provinsi, yaitu sejak 30 Juni 2022. Hal ini karena terjadinya penambahan jumlah provinsi yang semula hanya 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki berbagai macam suku bangsa. Berbagai suku bangsa ini memiliki hukum adat yang berbeda-beda yang hingga saat ini masih berlaku. Hukum adat ada sebagai pedoman berperilaku. Hukum itu sendiri merupakan norma, yang isinya mengajak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataannya, apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti dilakukan (Rahardjo, 2012). Hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat, seperti

kata Soedikno adalah untuk mengatur hubungan manusia dan mengembangkan hubungan itu. Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia (Mertokusumo, 2012). Definisi Hukum Adat menurut Van Vollenhoven adalah kumpulan dari aturan-aturan perilaku yang diberlakukan bagi kaum pribumi dan timur asing yang memiliki sanksi apabila dilanggar, serta bentuknya tidak tertulis. Banyaknya jumlah suku di Indonesia melahirkan adat istiadat yang beraneka ragam juga. Hukum adat yang hidup di masyarakat, merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis dan merupakan warisan turun temurun (Vollen Hoven, 1984).

Dilihat dari sejarah hukum adat pada masa penjajah Belanda, keberadaan masyarakat adat yang berbentuk satuan-satuan kekuasaan lokal, bukanlah merupakan bagian dari pemerintahan Belanda. Seperti dikenalnya istilah *nagari*, *huta*, *marga*, *winua*, *mukim/gampong* dan istilah lainnya yang memiliki sama maknanya dengan istilah tersebut, merupakan persekutuan masyarakat adat yang ada di dalam masyarakat bukan buatan pemerintah Belanda (Samosir, 2013). Hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Berawal dari keluarga lalu manusia mengatur dirinya dan anggota keluarganya dalam suatu aturan. Lalu aturan ini dibawa dalam kehidupan mereka di masyarakat, bahkan nantinya dibawa dalam kehidupan bernegara. Hukum adat adalah merupakan hukum tradisional yang hidup di masyarakat. Hukum ini sebenarnya merupakan perwujudan dari kebutuhan hidup dan cara pandang hidup yang merupakan bagian dari kebudayaan dimana hukum adat itu berlaku. Selain itu, hukum adat juga merupakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Meski hukum adat ini sebagian besarnya tidak tertulis, namun mempunyai daya pengikat di dalam masyarakat. Apabila ada warga masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat maka akan dikenakan sanksi (Sumanto, 2018).

Dalam kaitannya dengan budaya hukum, hukum adat merupakan salah satu bentuk budaya hukum yang digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagai pedoman hidup. Kehidupan masyarakat hukum adat disatukan dalam suatu ikatan kekeluargaan, solidaritas serta mempertimbangkan kepentingan bersama. Hukum adat sebagai budaya hukum merupakan formulasi peraturan-peraturan yang dibentuk bukan melalui alat negara, tapi hukum adat lahir dari opini dan diperkuat dengan sanksi (Pide, 2015). Eksistensi masyarakat adat nyatanya telah diakui dan dijamin hak-haknya oleh konstitusi (Supriadi, 2010). Eksistensi hukum Adat dalam tata hukum Indonesia mempunyai tempat yang penting serta strategis. Hukum adat yang merupakan *livinglaw*, yang telah ada di Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia. Eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dipengaruhi oleh sistem hukum adat itu sendiri yang mampu mewujudkan fungsi dari hukum yaitu sebagai *social control* (Tjahjani, 2020).

Hukum adat sebagai rangkaian petunjuk untuk berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan hukum yang meski tidak tertulis tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Sehingga saat ini di Indonesia, saat kita bicara mengenai hukum adat, maka kita akan menemukan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang lahir dan berkembang di masyarakat. Telah mendarah daging dengan masyarakat. Sebagai sesuatu yang tidak tertulis, tidak mempunyai bentuk formalnya, hukum adat kerap dinilai sebagai suatu hukum yang tidak penting hukum formil yang sifatnya tertulis. Padahal negara mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat diberbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Masyarakat Hukum Adat merupakan subjek hukum khusus yang eksistensinya diakui melalui peraturan perundang-undangan. Baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan

perundang-undangan lainnya (Ernawati, 2019). Persekutuan hukum menurut Soepomo ada 3 (tiga) yaitu (a) yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genalogis); (b) yang berdasarkan lingkungan darah (territorial); (c) susunan yang didasarkan pada kedua susunan tersebut yaitu genalogis dan teritorial (Isharyanto, 2018). Terkait mengenai wilayah hukum dari hukum adat dalam hukum Nasional, menjadi hal yang penting untuk teliti. Dengan melihat hubungan yang demikian, maka nantinya akan dapat menjawab bagaimana sesungguhnya posisi Hukum Nasional memandang hukum adat yang berlaku di masyarakat selama ini (Sulaiman, 2017).

Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat bahwa keberadaan hukum adat di masyarakat merupakan hukum yang sah yang diakui oleh Negara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memberlakukan hukum adat dalam kehidupannya sehari-hari sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya pemberian informasi dan pemahaman mengenai eksistensi hukum adat dalam Tata Hukum di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang adalah sebagai berikut:

- Metode observasi
Sebelum melakukan sosialisasi, tim pengabdian kepada masyarakat terlebih dahulu melakukan observasi lapangan dimana lokasi sosialisasi akan dilakukan, dengan pertimbangan wilayah yang hukum adatnya masih berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.
- Metode sosialisasi
Metode sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber di hadapan audiens bertempat di Aula Kantor Bupati Lampung Tengah. Selain itu dilakukan pemberian kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta mengenai eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia.

Beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama
Pada tahap ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi lapangan. Pada tahap observasi ini tim melakukan pemetaan mengenai lokasi dimana sosialisasi akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi ini penting terkait dengan keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berlaku di masyarakat. Hal ini agar proses sosialisasi dapat berjalan efektif dan lancar sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Lokasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
- Tahap kedua
Setelah melakukan observasi lapangan, tim kemudian mengurus perizinan. Proses perizinan dilakukan tim pengabdian kepada masyarakat ke pemerintah setempat dimana lokasi sosialisasi akan dilakukan. Dalam kegiatan ini oleh karena akan dilakukan di Kabupaten Lampung tengah,

maka perizinan dilakukan ke Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah.

- Tahap ketiga

Setelah proses perizinan selesai, tim kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah untuk dapat melakukan juga sosialisasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan Penentuan Lokasi sosialisasi dibantu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Sosialisasi dilakukan dengan talkshow mengenai eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia, juga penyebaran kuisioner sebagai upaya untuk mengetahui tingkat pengetahuan audiens mengenai kedudukan hukum adat dalam Tata Hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang ini dilakukan dengan Observasi, Perizinan dan Sosialisasi. Rangkaian pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Observasi merupakan tahapan awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Observasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai wilayah yang hingga saat ini keberadaan hukum adatnya masih berlaku dan digunakan oleh anggota masyarakat serta pemerintah daerah setempat ikut mempunyai andil melestarikannya. Dari beberapa wilayah yang diobservasi, akhirnya pilihan wilayah ditetapkan di provinsi Lampung. Dari beberapa informasi yang diperoleh, di provinsi Lampung, keberadaan hukum adat menjadi salah satu perhatian dari pemerintah daerah. Hal ini dapat terlihat dari adanya Peraturan Gubernur Lampung No. 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Budaya Lampung.

Panitia penyelenggara pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Fakultas hukum Universitas Tamansiswa Palembang kemudian melakukan observasi mengenai spesifikasi wilayah di provinsi Lampung yang hukum adatnya masih mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan hasil informasi diperoleh data bahwa wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten dengan hukum adat yang masih mengakar dalam kehidupan masyarakatnya. Setelah diperoleh data mengenai hal tersebut, kemudian panitia Pengabdian Kepada masyarakat melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah Lampung Tengah, dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari hasil komunikasi tersebut disepakatilah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Tahap Perizinan

Setelah tahap observasi dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah tahap mengurus perizinan. Sebelum penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di kabupaten lampung Tengah, fakultas hukum Universitas Tamansiswa sebagai lembaga yang menaungi Dosen yang akan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat mengajukan permohonan dan mengajukan izin ke pemerintah kabupaten Lampung Tengah.

3. Tahap Sosialisasi

a. Pemaparan Materi

Setelah perizinan dilakukan dan secara resmi pemerintah kabupaten Lampung Tengah memberikan surat Izin maka tahap terakhir adalah pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan materi secara langsung dihadapan peserta sosialisasi. Materi menguraikan mengenai kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Menjelaskan kepada audiens bahwa di kabupaten Lampung tengah, ada peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai hukum adat yaitu Pergub No.4 Tahun 2011. Ini menunjukan bahwa keberadaan hukum adat diakui keberadaannya sebagai hukum yang berlaku dimasyarakat.

Dalam pelaksanaan sosialisasi diberikan waktu kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan pemateri. Dari sesi tanya jawab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada audiens peserta sosialisasi mengenai topik pembahasan sosialisasi khususnya mengenai keberadaan hukum adat sebagai hukum yang diakui di Indonesia.

b. Tahap evaluasi

Diakhir kegiatan sosialisasi peserta diberikan kuisisioner tertutup yang isinya pertanyaan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta atas topik yang dibahas. Dari kuisisioner diperoleh gambaran bahwa sebagian besar peserta lebih memahami dan lebih memiliki pengetahuan bahwa hukum adat meskipun tidak tertulis dan merupakan peninggalan nenek moyang, eksistensinya tetap diakui di Indonesia. Keberlakuannya mengikat, sepanjang hukum adat itu memang masih ada di masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.
Pembukaan kegiatan Sosialisasi



Gambar 2.
Penutupan kegiatan Sosialisasi



Gambar 3.
Penyerahan cindramata



Gambar 4
Suasana sosialisasi

Dari sosialisasi ini peserta makin memahami bahwa Eksistensi Hukum Adat diakui keberadaannya oleh Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Atu Dewi bahwa Hukum adat bersinergi dengan hukum

Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Atu Dewi, 2020). Ada banyak aspek dari hukum Adat yang eksistensinya diakui oleh Negara, mulai dari Hak Pengelolaan Kesehatan (Bagiastra, 2020), Hak Ulayat (Sulasno, 2022) dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Sosialisasi eksistensi hukum adat dalam tata hukum Indonesia pada masyarakat menyimpulkan bahwa eksistensi hukum adat diakui keberadaannya oleh negara. Penyebaran kuisioner tertutup kepada peserta menyatakan bahwa tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti sosialisasi sangat baik. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hukum adat yang selama ini merupakan hukum yang turun temurun dari nenek moyang, yang berlaku mengikat para anggota masyarakat meskipun tidak dalam bentuk tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang diakui keberadaan di Indonesia. Dari hasil kuisioner yang disebar, dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh pemateri telah tersampaikan kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, terutama pada Bupati Lampung Tengah dan semua staff, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah serta Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah, semua staff serta semua warga masyarakat yang telah membantu pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, sAnak Agung Istri Ari Atu dkk. (2020). Hukum Adat dan Hukum Nasional: Elaborasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Majelis Ed 2/2020: Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2(2), 115-150
- Sumanto, Dedi. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17(2), 181-191
- Samosir, Djamanat. (2013), Hukum Adat Indonesia, Bandung; Nuansa Aulia.
- Ernawati & Baharudin, Erwan. (2019). Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 53-67
- Sulasno, Inas Zulfa & Eprilia, Farina Firda. (2022). Menakar Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan), *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(3), 180-198
- Bagiastra, I Nyoman & Yogantara, Pande (2020), Hak Pengelolaan Kesehatan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Majelis Ed 2/2020: Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2(2), 01-30
- Isharyanto, J. E. (2018). Eksistensi Dan Pengaturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subyek Hukum Tatanegara, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1), 57-68
- Tjahjani, Joejoen.(2020). Kajian Hukum Adat Dari Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Independet Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan*, 8(1), 273-280
- Utomo, Laksanto. (2016). Hukum Adat, Jakarta; Rajawali Pers
- Peraturan Gubernur Lampung No. 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Budaya Lampung.

-
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah,
- Rahardjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Soedikno. (2012). Teori Hukum, Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka
- Sulaiman. (2017). Mereposisi Cara Pandang Hukum Negaraterhadap Hukum Adat Di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 23-32
- Supriadi. (2010), Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2015). Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,